

RESUME PUTUSAN BAWASLU KOTA PALOPO

Perkara Nomor: 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. PELAPOR

MUHLIS

B. TERLAPOR

1. KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 11 KELURAHAN TO'BULUNG KECAMATAN BARA KOTA PALOPO

II. DUDUK PERKARA

A. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Palopo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu..

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa Pelapor adalah warga Negara Indonesia sekaligus merupakan Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memenuhi syarat syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palopo Nomor Urut 9 (Sembilan) dari PPP Dapil 1 yang meliputi Kec. Wara Utara, Kec. Bara dan Kec. Telluwana Kota palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif tahun 2019, Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 178/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018 ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kota Palopo pada Pemilu tahun 2019. Laporan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor 008/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019.

C. POKOK PENGADUAN

Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tanggal 18 April 2019, telah ditemukan hasil C1 salinan di TPS 15 Kel. TO'bulung Kec. Bara, dimana angka suara yang sudah ditulis dalam C1 DPRD Kab/Kota, tetapi tidak satupun saksi yang bertandatangan di C1 tersebut.

III. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

A. KESIMPULAN PELAPOR

Pelapor mohonkan kepada Majelis Pemeriksa agar kiranya dapat memerintahkan dan atau merekomendasikan melalui putusan ini agar kiranya dapat melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang di TPS 11 Kel. To'bulung Kec. Bara agar saksi-saksi dari partai politik dan khususnya saksi dari PPP dapat memperoleh kepastian hukum dengan melihat jumlah perolehan suara yang sebenarnya baik dari perolehan suara partai politik atau perolehan kandidat partai politik , kecuali majelis berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya.

B. KESIMPULAN TERLAPOR

- Menolak temuan Pelapor;
- Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

IV. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.